



## **PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP,**

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedia listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik dan handal;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah dibidang ketenagalistrikan serta untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1089 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, dipandang perlu mengatur ketentuan perijinan usaha penyediaan tenaga listrik yang berada dalam daerah Kabupaten Cilacap.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor : 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3317 );
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara nomor 3699);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pemanfaatan dan Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pemanfaatan dan Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP**

**dan**

**BUPATI CILACAP**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- b. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Cilacap;
- d. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik;
- e. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah usaha pengadaan tenaga listrik mulai titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian;
- f. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam wilayah Kabupaten Cilacap;

- g. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dalam wilayah Kabupaten Cilacap;
- h. Instalasi tenaga listrik selanjutnya disebut Instalasi adalah bangunan mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
- i. Jaringan Transmisi Nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi dan atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan pemerintah sebagai jaringan transmisi nasional;
- j. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik;
- k. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem;
- l. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen;
- m. Penggunaan Utama adalah pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- n. Penggunaan Cadangan adalah pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan hanya sewaktu-waktu untuk menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- o. Penggunaan darurat adalah pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari PKUK (Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan);
- p. Penggunaan sementara adalah pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah-pindahkan (mobile dan portable);
- q. Uji laik operasi adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian pembangkit dan jaringan distribusi tenaga listrik untuk memenuhi aspek aman, andal dan akrab lingkungan;
- r. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- s. Retribusi adalah retribusi izin usaha ketenagalistrikan yang meliputi izin usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri ;
- t. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada penanggung jawab usaha

- dan/atau kegiatan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan;
- u. Wajib Retribusi adalah Pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh izin usaha ketenagalistrikan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terutang termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
  - v. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
  - w. Surat Pemberitahuan Retribusi daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
  - x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
  - y. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  - z. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi;
  - aa. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **USAHA KETENAGALISTRIKAN**

#### **Bagian Pertama**